

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari permasalahan yang dikemukakan di dalam penulisan penelitaian ini dan berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretaris Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akan tetapi dari segi hierarki Pemerintahan Desa, sekretaris desa juga sebagai unsur pembantu kepala desa dalam bidang administrasi yang berada di bawah kepala desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ketentuan dimana ketentuan pengisian jabatan sekretaris desa dari PNS dicabut, sekretaris desa kembali berkedudukan sebagai perangkat desa biasa sebagaimana perangkat desa yang lainnya yang bertugas membantu kepala desa yang pengaktannya juga dikembalikan kepada kepala desa.
2. Perubahan ketentuan terkait kedudukan Sekretaris Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Prendengan yang mengalami kekosongan sekretaris desa akibat adanya ketentuan pengisian Sekretaris Desa dari PNS, belum memberikan implikasi yang besar. Sebab implementasi perubahan ketentuan sekretaris desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 masih terganjal belum terdapatnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang mengatur mengenai hal itu, meskipun pihak

desa telah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan. Sehingga sampai sekarang ini penyelenggaraan tugas sekretaris desa di Desa Prendengan masih dijalankan oleh Pj Sekretaris Desa yang diangkat dari Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan.

B. SARAN

Agar terselenggaranya Pemerintahan Desa yang baik, penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Kepada Pemerintah

Sejalan dengan pengakuan dan penghormatan bahwa desa mempunyai kewenangan lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka sebaiknya Pemerintah membiarkan Pemerintah Desa untuk secara mandiri menyelenggarakan Pemerintahan Desa termasuk dalam hal pengisian perangkat desa. Sebab pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat setempat terkadang tidak dapat dibatasi dengan kata profesionalisme. Secara Psikologis pihak desalah yang lebih memahami dan mengerti kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat desa setempat.

2. Kepada Pemerintah Desa

Meskipun melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan pengangkatan Sekretaris Desa telah dikembalikan kepada Kepala Desa, Pemerintah Desa harus tetap mengedepankan syarat kecakapan terhadap kandidat calon-calon Sekretaris Desa. Sehingga nantinya tertib administrasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin tertata. Penulis menyarankan agar mekanisme pengangkatan perangkat desa agar lebih diperbaiki dan transparan dan tidak terkesan nepotisme sebagaimana praktek pengangkatan perangkat desa pada zaman dahulu.

3. Kepada Masyarakat

Untuk seluruh masyarakat penulis memberikan saran agar lebih ikut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Sebab, bukan menjadi rahasia lagi bahwa di dalam pengangkatan perangkat desa sering terjadi nepotisme. Pada saat ini bukan saatnya lagi masyarakat desa hanya “sendiko dawuh” terhadap apa yang dikehendaki pemerintah desa, sehingga tujuannya adalah dapat terwujud pemerintahan desa yang lebih transparan kepada masyarakat.